

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang telah mengakar kuat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Praktik tercela ini secara fundamental menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara, merusak tatanan sosial, dan menghambat laju pembangunan nasional. Keberadaannya bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berimplikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan integritas suatu bangsa.

Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara. Lebih jauh, korupsi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menciptakan ketidakadilan, memperlebar jurang kesenjangan sosial, serta melemahkan sistem hukum dan demokrasi. Investasi asing enggan masuk, pertumbuhan ekonomi melambat, dan kualitas pelayanan publik menurun drastis. Pada akhirnya, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera menjadi semakin jauh dari kenyataan.¹

Indonesia, dalam perjalanannya, telah berupaya keras memerangi korupsi melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, seperti

¹ KPK RI. (2023). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan undang-undang anti-korupsi, serta kampanye-kampanye antikorupsi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi masih sangat besar. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan, bahkan melibatkan pejabat tinggi negara, mengindikasikan bahwa akar masalah korupsi belum sepenuhnya tercabut.

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia birokrasi adalah godaan menerima suap dan gratifikasi. Jika suap sudah jelas merupakan tindakan ilegal yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, maka gratifikasi sering kali berada dalam wilayah abu-abu. Bentuknya yang menyaru sebagai hadiah atau tanda terima kasih seringkali membuat penerimanya tidak menyadari dampak jangka panjang yang bisa timbul. Gratifikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai pemberian barang, uang, fasilitas, kupon, tiket, parcel hingga pelayanan khusus. Pemberian ini mungkin terlihat sebagai wujud keramahtamahan atau bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan. Namun, di balik itu, ada kemungkinan besar bahwa pemberi gratifikasi memiliki kepentingan tertentu. Mereka bisa jadi berharap adanya kemudahan atau perlakuan khusus dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya

penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 menjadi 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa persepsi dan perilaku anti-korupsi di masyarakat cenderung menurun. Hal ini semakin mempertegas urgensi untuk terus mengkaji dan mencari solusi efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.²

Pada tahun 2025, Indonesia diguncang oleh serangkaian kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Salah satu yang paling mencolok adalah korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dan anak usahanya selama periode 2018–2023, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun dalam satu tahun saja. Jika dihitung kumulatif, kerugian ini bisa mencapai hampir Rp 1.000 triliun. Selain itu, skandal korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk pada periode 2015–2022 menimbulkan kerugian sekitar Rp 300 triliun, menjadikannya salah satu kasus terparah di Indonesia

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji tentang anti korupsi. Oleh sebab itu, penulis perlu mencoba untuk merangkai proposal ini untuk mengajukan skripsi dengan judul “Anti Korupsi Dalam Perspektif Nasaruddin Umar”.

² BPS, “Indeks Perilaku Anti Korupsi,” *1 Agustus 2024*, no. 59 (2024): 1–16, <https://bit.ly/3Qtexm0>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Nasaruddin Umar tentang korupsi?
2. Apa hukuman bagi pelaku korupsi menurut Nasaruddin Umar?
3. Bagaimana langkah Pencegahan dan Solusi dalam pemberantasan Korupsi Menurut Nasaruddin Umar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan mengetahui bagaimana anti korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar. Adapun secara umum penelitian ini memberikan pandangan tujuan penelitian yang dapat dikerucutkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami tentang korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar.
2. Mengidentifikasi hukuman bagi pelaku korupsi menurut Nasaruddin Umar
3. Mengidentifikasi bagaimana cara pencegahan dan solusi pemberantasan korupsi menurut Nasaruddin Umar.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian pustaka sebagai hipotesis untuk menguji kebenaran teori dalam penelitian dari pembahasan tentang anti korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar adalah :

1. Skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam” oleh Rizky Kristian Fajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) mengenai teks dan buku, data premier dari karya buku Setiawati, Linda Sulistyaningsih, Berta Rahardian Fahnani, “*Seri Pendidikan Anti Korupsi Jilid I*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan langkah-langkah aspiratif yang harus dilakukan dengan tujuan agar laju pergerakan korupsi tidak menjalar dan dapat dibendung bahkan diberantas.³
2. Jurnal “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara” oleh Dwi Wijayanti dari mahasiswa/i Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta tahun 2018. Hasil penelitian pendidikan anti korupsi menurut Ki Hadjar Dewantara adalah disebut dengan pendidikan budi pekerti, yaitu usaha memberikan nasehat-nasehat, materi-materi, anjuran-anjuran yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan kesadaran akan

³ Rizki Kristiani Fajar, “Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”, Yogyakarta (2018)

perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dari masa kecilnya hingga dewasa.⁴

3. Skripsi “Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Sikap Anti Korupsi (1956-2004)” oleh Tomy Saputra Johannes dari salah satu mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan sikap anti korupsi dari jenderal Hoegeng Iman Santoso bahwa sangat penting untuk dicontoh untuk seluruh masyarakat bagaimana hidup sederhana, jujur dan berintegritas dalam bekerja. Sikap dan kesederhanaan yang dipraktikkan akan sangat baik jika dijadikan budaya. Budaya anti korupsi ini menghasilkan peningkatan integritas dalam bekerja masyarakat yang akan berdampak pada kualitas berbagai organisasi dan aspek ekonomi, sosial dan politik yang bersih dari korupsi.⁵
4. Jurnal “Metode Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Hadits Nabawi” oleh Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abas Mansur Tamam, dari Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah Rasulullah SAW telah mengajarkan syariah islam dengan berbagai metode

⁴ Ibid

⁵ Saputra TJ, “Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Sikap Anti Korupsi 1956-2004”. Universitas Negeri Jakarta (2023).

ternaik yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, termasuk pesan-pesan dalam pendidikan anti korupsi.⁶

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengkaji tentang anti korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar yang akan dikaji melalui buku teologi anti korupsi karya Nasaruddin Umar. Selain itu akan menguak bagaimana anti korupsi menurut Nasaruddin Umar.

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan sadar untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara yang tidak sah (*bathil*). Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti menyogok, me-mark up, curang, menipu, memanipulasi, penyelewangan, penggelapan (*ghuluw*) dan cara-cara lain yang menyebabkan kerugian orang atau pihak lain. Korupsi adalah sesuatu tindakan yang sangat amat tercela karena tega memperkaya diri, kelompok, atau golongan sementara orang lain menderita.

Korupsi sebagai salah satu istilah dari kejahatan pencurian, meskipun secara teks tidak ada rumusannya di dalam dalil agama tetapi sifat dan kriteria perbuatan itu dapat dianalogikan dengan beberapa kasus serupa yang sudah ada dalam ketetapan hukum dan contohnya dalam sejarah

⁶ Maulida Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abas Mansur Tamam. "Metode pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Hadits Nabawi". (01 Februari 2020). Vol 09 01.

peradilan islam. Jangankan korupsi yang sedemikian mudah dideteksi, hal-hal yang tidak pantas dan tidak etis pun dilarang dalam islam.

Korupsi diidentikan dengan istilah *risywah* yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara-cara tidak sah (*bathil*). *Risywah* berasal dari kata *rasya* berarti menyuap (*al-ja'lu*). Kemudian membentuk kata *Risywah* berarti suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan cara menyogok.⁷ Dalam kitab Fikih *Risywah* biasa diartikan dengan pemberian kepada hakim atau kepada orang yang mempunyai kewenangan dan pengaruh agar orang tersebut dapat memutuskan perkara yang berpihak kepadanya atau membawa kepada yang diinginkannya.

Di dalam islam, *Risywah* sesuatu yang amat dicela. Bahkan semua pihak yang terlibat didalamnya termasuk mendapatkan peringatan keras. *Risywah* melibatkan pihak atau orang yang memberi sogokan (*Ar-Rasyi*), pihak yang mengambil sogok (*Al-Murtasyi*), dan pihak yang menjadi perantara dan mengambil keuntungan terhadap terjadinya sogokan (*Ar-Rasyi*).⁸

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang -

⁷ Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Beirut: Muassasah Ar-risalah*, 1420. No 22. 399, Juz 15, p. 11.

⁸ Umar. N. Teologi Korupsi. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. (2019)

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Ada Sembilan nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli. Sehingga mampu menciptakan etos kerja, kerja keras, mandiri, sederhana.⁹

⁹ Neni Puji Artanti, Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi, www.djkn.kemenkeu.go.id, Selasa 15 juni 2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*) yang focus pada mengkaji suatu masalah, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikannya. Cara ilmiah ini didasarkan oleh ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Ketepatan dalam metode penelitian ini untuk menyusun dan menginterpretasikannya penggunaan data yang sangat dibutuhkan, karena ini merupakan factor yang sangat penting dalam penelitian untuk menentukan data yang didapatkan dan yang di kategorikan valid atau tidak valid. Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat menyeleksi setiap data-data yang telah diperoleh dan menyeleksi penggunaan metode-metode yang lainnya dengan kesesuaian subjek dan objek pada permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini, penelitian menggunakan Pendekatan kualitatif yang dapat memberikan penjelasan gambaran dari sebuah fenomena yang diteliti, atau kajian kepustakaan (*library research*) dengan dinamika yang mengumpulkan data, mencatat

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), p. 247

dan membaca serta mengelolanya dengan dari berbagai literatur kepustakaan baik kitab, buku, artikel, jurnal, majalah, maupun loporan hasil penelitian terdahulu yang bersifat referensif dengan topik pembahasan.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data pokok yang dikumpulkan dalam objek kajian dari buku karya Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yaitu meliputi berbagai macam buku-buku, kitab, artikel jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi literatur yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mengkaji, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian,

¹¹ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia)

tentunya tentang anti korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar.

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan anti korupsi yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Selain itu didukung pula dengan data sekunder yang relavan dengan pembahasan anti korupsi yang ditemukan, dengan demikian penelitian ini tentu memilah-memilih dan menempatkan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.¹²

d. Teknik Analisis Data

Analisis data ini merupakan pengolahan data secara teratur dengan mengkritisi dan mencermati dengan pendekatan filosofis, sehingga peneliti dapat menganalisis atau menguraikan data-data terhadap sebuah kajian ilmiah yang dari berbagai sumber guna dapat memahaminya dengan mudah dan dapat sebagai objek kajian peneliti selanjutnya, dengan upaya analisis data yang telah

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), p. 222

didapatkan bisa disederhanakan, sehingga dapat mudah di pahami.

e. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode pengumpulan data dan menganalisis dari sebuah teks, analisis ini berusaha memahami data sebagai gejala simbolis untuk menguak dan mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah bacaan teks, baik dari kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis majalah, dan lain sebagainya.

f. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk mendalami data yang telah terkumpul untuk memahami arti dan nuansa yang di maksud oleh tokoh, dalam proses pengumpulan data-data tersebut penelitian ini mengupayakan agar data-data tersebut berkaitan dengan fokus penelitian.¹³

¹³ Dyatma Kartika Putra, "Muhasabah Ibnu Qoyyim al-Jauziah dan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental" Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Walisongo Semarang, 2021), p. 15

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini merupakan garis besar penyusunan yang sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca, selain itu adalah dengan cara dibagi dalam beberapa bab, antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan pembahasan.

Bab pertama pendahuluan, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran mengenai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai pengerucutan agar dalam penelitian ini tersinkron dalam pemecahan rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang Biografi Nasaruddin Umar. Secara detail yang meliputi latar belakang keluarga dan pendidikan, karya-karya Nasaruddin Umar, dan aktifitas dakwah-sosial Nasaruddin Umar.

Bab ketiga berisi tentang kerangka teori yang di dalamnya membahas tentang teori anti korupsi yaitu pengertian korupsi, macam dan bentuk korupsi, hukum dan hukuman bagi korupsi di Indonesia, langkah-langkah pencegahan korupsi, pandangan islam terhadap korupsi, dan gambaran korupsi di Indonesia.

Bab keempat pemaparan yang mengkaji pemikiran Nasaruddin Umar tentang korupsi, hukuman pelaku korupsi menurut Nasaruddin Umar, dan pencegahan dan solusi pemberantasan korupsi menurut Nasaruddin Umar.

Bab kelima merupakan penutup dari rangkaian pembahasan yang berisi dari penelitian dan memberikan kesimpulan anti korupsi dalam perspektif Nasaruddin Umar, selain itu akan memuat saran untuk penelitian agar peneliti selanjutnya lebih baik lagi.